



BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa untuk menyelaraskan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak tahun 2021-2026, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Siak, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak.

3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Siak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur Pengawasan Pemerintah Daerah.
7. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
8. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis kabupaten.
9. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama ini adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

- (1) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah menjadi pedoman untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai RPJMD;
- (2) Indikator Kinerja Perangkat Daerah digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk mendukung Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

- (3) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala perangkat daerah disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

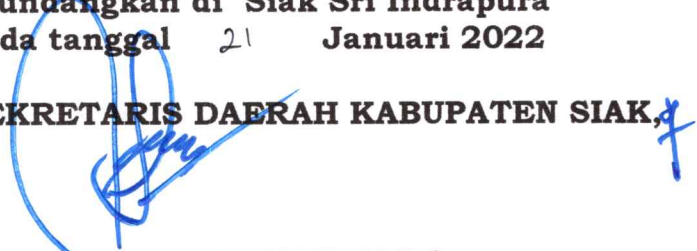
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Januari 2022**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Januari 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR 50

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Rumus/ Formula Perhitungan	Satuan	TAHUN							PENANGGUNGJAWAB
							Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi				Indeks	CC	CC	B	B	B	A	A	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Nilai AKIP	$RLS - RLS_{min} / RLS_{maks} - RLS_{min}$	Predikat	B (68,14)	B	BB	BB	BB	A	A	Bagian Organisasi Setda Kab. Siak
				Opini BPK terhadap LKD	Penilaian Opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	1 Seluruh OPD 2 Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{PAD}{JUMLAH\ PENDAPATAN\ DAERAH} \times 100\%$	Persen	13,76	13,78	13,80	13,85	13,90	14,00	15,00	1 Dinas Pariwisata 2 Badan Keuangan Daerah
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$IKM = \frac{Total\ dari\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Unsur}{Total\ Unsur\ yang\ Terisi} \times Nilai\ Penimbang$	Nilai	B (80,24)	B	B	B	B	A	A	Seluruh OPD
				Indeks SPBE	Hasil Evaluasi Mandiri dan Eksternal KEMENPAN RB Terhadap Indikator SPBE	Indeks	1,61	1,61	2,00	2,00	2,90	3,02	3,40	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman	Indeks Kerukunan umat Beragama				Indeks	73,03	74,02	75,10	76,83	77,07	78,10	78,10	1 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Hasil Perhitungan Survei Lapangan Oleh BPS	Nilai	73,03*	74,02	75,10	76,83	77,07	78,10	78,10	2 Satuan Polisi Pamong Praja
3	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				Indeks	73,68	73,80	73,92	74,04	74,16	74,28	74,40	
			Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata - rata Lama Sekolah penduduk umur >15 Tahun	Kombinasi antara Partisipasi sekolah , jenjang pendidikan yang sedang dijalani,kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	Tahun	9,66	9,67	9,71	9,72	9,74	9,75	9,77	1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
				Harapan Lama Sekolah	Cukup Jelas	Tahun	12,76	12,77	12,79	12,81	12,83	12,84	12,86	1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 Dinas Kesehatan
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Cukup Jelas	Tahun	71,11	71,11	71,15	71,20	71,25	71,30	71,35	1 Dinas Kesehatan
				Angka stunting	Hasil Survei Study Status Gizi Indonesia (SSGI) Pusdatin Kemenkes RI (Prevalensi Balita Stunted)	Persen	n/a	19,00	17,39	15,39	13,79	12,79	11,79	2 Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Cukup Jelas	Persen	88,62	88,66	88,72	88,76	88,82	88,87	88,91	1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
4	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Indeks infrastruktur Wilayah				Indeks	97,13	97,13	97,33	97,53	97,73	97,93	98,13	
			Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermag a/bandara pertahun	Jumlah Penumpang per hari x 1 Tahun / 100%	Persen	7%	7%	7%	10%	20%	25%	30%	Dinas Perhubungan
			Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum	$\frac{\text{Penduduk yang berakses Sumber Air}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Persen	79,42	79,42	81,31	83,12	85,82	87,97	89,86	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	$\frac{\text{Penduduk yang berakses Layanan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Persen	96,80	93,27	94,77	95,77	96,77	97,77	98,77	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
			Meningkatnya sarana dan prasarana jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	$\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang Seluruh Jalan Kabupaten Daerah Tersebut}} \times 100\%$	Persen	47,20	49,61	50,47	51,43	52,42	53,37	54,24	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi Daerah				Persen	-0,10	1,90	2,00	2,10	2,20	,2,30	2,30	
			Meningkatnya daya saing sektor pertanian, industri dan ekonomi kreatif	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pertanian}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Persen	23,19	23,40	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00	1 Dinas Pertanian 2 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Persen	41,77	41,77	42,00	43,00	44,00	45,00	46,00	1 Dinas Pariwisata 2 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Penumbuhan usaha ekonomi kreatif baru	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif Baru/Akhir x 100%	Persen	25	26	27	29	31	33	36	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya usaha mikro	Penumbuhan usaha mikro	Jumlah Penumbuhan Usaha Mikro	Orang	700	750	800	850	900	950	1000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
			Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	113,127	100.000	150,000	170,000	200,000	250,000	300,000	Dinas Pariwisata
			Menurunnya kemiskinan	Tingkat kemiskinan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - Y_i}{Z} \right]^{\alpha}$ $\alpha = 2$ Z = Garis Kemiskinan Yi = Rata - rata Pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis q = Banyaknya Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan n = Jumlah Penduduk	Persen	5,09	5,00	5,00	4,75	4,50	4,50	4,25	1 Dinas Sosial 2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
			Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Persen	5,80	3,90	2,70	2,70	2,68	2,68	2,65	1 Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja 2 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Menurunnya Ketimpangan	Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^K P_i (Q_i + Q_i - 1)$ dimana : P_i Persentase Rumah Tangga atau Penduduk pada Kelas ke i Q_i = Persentase Kumulatif Total Pendapatan atau Pengeluaran sampai Kelas ke i Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1, jika : $G < 0,3$ = Ketimpangan Rendah $0,3 \leq G \leq 0,5$ = Ketimpangan Sedang $G > 0,5$ = Ketimpangan Tinggi	Nilai	0,279	0 - 0,3	0 - 0,3	0 - 0,3	0 - 0,4	0 - 0,4	0 - 0,4	1 Dinas Sosial 2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
			Stabilnya Inflasi	Tingkat Inflasi	$\Delta Inf = \frac{Inf(n+1) - Inf(n)}{Inf(n)} \times 100\%$ Dimana : $Inf(n)$ = Nilai Inflasi pada tahun n $Inf(n+1)$ = Nilai Pada 1 Tahun berikutnya n = Tahun....	Persen	2,85	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	1 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Meningkatnya Investasi di Daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi di Daerah	Jumlah Investor PMDN/PMA	Persen	3,75	3,89	4,13	4,29	4,34	4,49	4,53	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan (Siak Hijau)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				Indeks	66,54	67,76	68,14	68,52	68,91	69,3	69,68	
			Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - [50 / 0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$	Persen	89,55	86,92	87,02	87,12	87,22	87,32	87,42	Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Kualitas Air	$0 \leq P_{ij} \leq 1,0 \rightarrow$ baik (Memenuhi baku mutu) $1,0 < P_{ij} \leq 5,0 \rightarrow$ Cemar Ringan $5,0 < P_{ij} \leq 10,0 \rightarrow$ Cemar Sedang $P_{ij} > 10,0 \rightarrow$ Cemar Berat	Persen	50,00	52,60	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10	Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - [(84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3}]$	Persen	52,38	58,36	59,75	61,13	62,51	63,89	65,28	Dinas Lingkungan Hidup
			Menurunnya Tingkat Kebakaran Lahan dan Hutan	Luas Lahan Terbakar	Hasil Laporan Dari BPBD	Hektar	237,4	na	200	190	170	160	150	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu	Persentase Pemajuan Kebudayaan				Persen	0	10	20	30	40	50	60	
			Meningkatnya Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan	Jumlah Pelestarian Budaya Melayu/ Jumlah Pelestarian Budaya Melayu yang Mendapatkan Perlindungan x 100%	Persen	76,59*	77	78,19	80	80,5	90	95.5	1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya Benda/Kawasan Cagar Budaya yang dilakukan Restorasi	Persentase Benda/kawasan Cagar Budaya yang telah dilakukan restorasi	Jumlah Benda /Kawasan Cagar Budaya / Jumlah Benda /Kawasan Cagar Budaya yang di Restorasi x 100 %	Persen	50*	50	55	60	65	70	75	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


BUPATI SIAK,

ALFEDRI



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Tanjung Agung
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telepon (0764) 20244, 20200 Faks. (0764) 320845, 320854
E-mail : bag-umum@siakkab.go.id, Website www.siakkab.go.id

Siak Sri Indrapura, **21** Januari 2022

Nomor : 060/ORG/06.4
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan Draft**
Peraturan Bupati Siak

Kepada Yth,
Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Siak

di-
Tempat

Dalam upaya meningkatkan kualitas Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak maka menyelaraskan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak tahun 2021-2026, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dalam Draft Peraturan Bupati Siak.

Sehubungan hal dimaksud di atas, bersama ini kami sampaikan Draft Peraturan Bupati Siak tentang "**Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026**" agar diverifikasi sebagaimana mestinya. (terlampir)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

I WAYAN WIDYA WIRATAMA, S.Sos., M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19741122 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Tanjung Agung
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telepon (0764) 20244, 20200 Faks. (0764) 320845, 320854
E-mail : bag-umum@siakkab.go.id, Website www.siakkab.go.id

Siak Sri Indrapura, **21** Januari 2022

Nomor : 060/ORG/06.a
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan Draft**
Peraturan Bupati Siak

Kepada Yth,
Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Siak

di-
Tempat

Dalam upaya meningkatkan kualitas Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak maka menyelaraskan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak tahun 2021-2026, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dalam Draft Peraturan Bupati Siak.

Sehubungan hal dimaksud di atas, bersama ini kami sampaikan Draft Peraturan Bupati Siak tentang "**Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026**" agar diverifikasi sebagaimana mestinya. (terlampir)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

I WAYAN WIDYA WIRATAMA, S.Sos., M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19741122 199311 1 001